

Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Qanun Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Gampong Alue Leukot Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara

¹ Yulia, ² Marlia Sastro, ³ Herinawati, ⁴ Malahayati

¹*Prodi Hukum, Universitas Malikussaleh, Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, 24351*

²*Prodi Hukum, Universitas Malikussaleh, Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, 24351*

³*Prodi Hukum, Universitas Malikussaleh, Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, 24351*

⁴*Prodi Hukum, Universitas Malikussaleh, Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, 24351*

Correspondence: E-mail: yulia@unimal.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini didasarkan pada Program Pendampingan Penyusunan Qanun Gampong tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Gampong Alue Leukot Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara. Tujuan program ini adalah dapat meminimalisir potensi masalah dan sengketa yang dihadapi masyarakat setempat dengan pengusaha ataupun pendatang yang akan melakukan perambahan hutan di wilayah tersebut. Solusi yang ditawarkan dari program ini adalah penyusunan Qanun Gampong (Peraturan Desa) tentang tata cara pengelolaan dan perambahan hutan dengan mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi tentang pentingnya pengaturan tata cara pengelolaan hutan dan identifikasi awal poin-poin penting yang harus diatur dalam sebuah Qanun Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal. Adapun metode pendampingan dilakukan oleh Tim Pelaksana Program Pendampingan secara berkesinambungan, dari awal identifikasi masalah pengelolaan hutan sampai dihasilkan sebuah rancangan Qanun Gampong tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Gampong Alue Leukot.

Kata kunci: Kearifan Lokal, Hutan, Qanun Gampong

PENDAHULUAN

Hutan merupakan bagian dari tata lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan proses alam yang saling berhubungan. Sebagai salah satu komponen sumberdaya alam yang sangat berharga, hutan memiliki peranan penting dalam melestarikan sumberdaya alam lainnya serta menjaga fungsi lingkungan hidup (Azwir, et al; 2017:45-48).

Pawang Uteun (Panglima Hutan) merupakan salah satu lembaga adat yang ditegaskan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Yulia, et al; 2018:294-297). Pawang Uteun mempunyai kewenangan dalam menjaga kelestarian hutan dan dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya untuk kepentingan bersama serta tidak merusak lingkungan. Pengelolaan hutan telah dilakukan masyarakat adat sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu dan itu tetap diterapkan sampai saat ini (Aswita, D., Suryadarma, I. G. P., Suyanto, S; 2018: 393–402). Hal ini karena masyarakat adat mengerti akan pentingnya hutan sebagai tempat mencari nafkah, penyedia sumber daya, kawasan konservasi, penyedia air dan fungsi-fungsi lainnya.

Pengelolaan hutan di Aceh, selain berpayung pada sumber hukum formal, juga berpedoman pada Hukum Adat yang berlaku di tengah masyarakat. Dalam menjaga hutan dan pemanfaatan lahan di Aceh telah dilakukan secara turun temurun dan diakui, bagi yang melanggar ada sanksi adat yang harus diterima. Penerapan hukum adat dilakukan melalui lembaga adat, baik di tingkat Mukim atau gampong (desa). Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong (desa) yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah camat (Taqwaddin; 2010: 14-47).

Kearifan lokal tersebut yang berkaitan dengan pengelolaan hutan yang arif dan bijaksana telah dipraktekkan secara turun temurun dalam masyarakat Aceh melalui lembaga adat uteun yang dipimpin oleh Pawang Uteun (Azwir; 2016: 51-56). Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten yang juga memiliki 27 kecamatan dan 19 kecamatan diantaranya adalah wilayah yang memiliki hutan yang luas sebagai sumber kehidupan masyarakat. Keberadaan hutan di kecamatan-kecamatan tersebut sangat memerlukan pengelolaan yang baik agar hutan terjaga berkelanjutan sebagai sumber kehidupan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada tahun 2020 di Kecamatan Paya Bakong, keberadaan hutan yang memerlukan aturan gampong dalam penggunaan hutan. Oleh karena itu, sangat penting dan urgen untuk penyusunan Qanun Gampong di Kabupaten Paya Bakong.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada Lembaga Adat Tuha Peut yang ada di gampong Alue Lhok Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara. Sosialisasi dan penyuluhan hukum akan dilakukan pada gampong tersebut dengan menghadirkan peserta adalah Lembaga Adat Tuha Peut dan Imuem Mukim sebagai pembanding. Kegiatan akan dilakukan dengan mendatangi langsung tempat lokasi yang telah dipilih untuk mengadakan sosialisasi. Waktu pelaksanaan adalah dengan melakukan koordinasi dengan Ketua Lembaga Adat Tuha Peut dengan mengetahui Keuchik gampong yang bersangkutan.

Kegiatan Pengabdian berlangsung selama 2 (dua) bulan dengan melalui tujuh tahap: Tahap pertama, persiapan operasional di mana diadakan sejumlah rapat kecil konsultasi antara tim pengabdian. Tahap kedua, melakukan Observasi dan koordinasi dengan aparatur gampong. Tahap ketiga, Pelaksanaan pengabdian. Tahap keempat, penulisan laporan yang dilakukan oleh tim yang sudah disepakati berdasarkan hasil kegiatan di lapangan. Tahap keenam, pencetakan laporan dan persiapan teknis lainnya seperti pembuatan indeks dan perbaikan-perbaikan teknis penulisan lainnya yang ada serta penyusunan outcome Pengabdian.

Kegiatan pengabdian pendampingan dan penyuluhan hukum tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menyampaikan materi tentang pengelolaan hutan dan fungsi hutan untuk pemberdayaan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.
2. Menyampaikan kewenangan dan tugas Tuha Peut Gampong dalam pengelolaan hutan.
3. Pemaparan materi penyusunan Qanun Gampung Alue Lhok Kecamatan Paya Bakong tentang Pengelolaan Hutan.
4. Pendampingan penyusunan Qanun Gampung Alue Lhok Kecamatan Paya Bakong tentang Pengelolaan Hutan.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Kearifan lokal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan keseharian masyarakat Aceh. Kearifan local dalam masyarakat Aceh sangat kaya dan meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan mata pencaharian, sosial dan kemasyarakatan, ibadah dan muamalah, pendidikan, konservasi alam dan lingkungan dan lain-lain. Oleh karena itu, kearifan lokal dalam masyarakat Aceh mencakup segenap gerak kehidupan masyarakat Aceh yang sangat luas (Nurdin, A.R., 2015). Kearifan local tersebut termasuk lingkungan dapat diwujudkan dalam nilai sosial, norma adat, etika, sistem kepercayaan, pola penataan ruang tradisional, serta peralatan dan teknologi sederhana ramah lingkungan. Sumber daya sosial yang diwarisi secara turun temurun tersebut, pada kenyataannya terbukti efektif menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin kelestarian lingkungan sosial (M. Puspita, 2008: 1-15).

Hutan di Kecamatan paya Bakong merupakan salah satu hutan lindung. Keberadaan hutan di Paya Bakong yang banyak dialih fungsikan menjadi perkebunan sawit. Kerusakan hutan karena praktik-praktik penebangan kayu-kayu, sehingga mengakibatkan bencana alam yang sangat beragam. Persoalan tersebut diakibatkan maraknya praktik penebangan liar dan pembukaan lahan baru oleh perusahaan perkebunan. Masyarakat mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap lingkungan, karena apabila lingkungan sudah mulai rusak maka kehidupan manusia pun akan menjadi terganggu.



Gambar 2: foto bersama

Adapun solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan materi kepada masyarakat Gampong Alue Leukot terkait dengan fungsi hutan dan pengelolaan hutan untuk pemberdayaan ekonomi berdasarkan kearifan lokal.
2. Memberikan materi terkait Teknik penyusunan qanun gampong oleh aparatur gampong sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang dimulai dengan inventarisir peraturan-peraturan yang perlu dibuat di tingkat gampong, merencanakan program legislasi di tingkat gampong, penyusunan draf qanun gampong.
3. Pendampingan penyusunan qanun di Gampong Alue Leukot Kecamatan Paya Bakong ditargetkan akan tersusunnya draf Qanun Gampong tentang Pengelolaan Hutan di Gampong Alue Leukot Kecamatan Paya Bakong.



Gambar 3: test kemampuan

Pengabdian tentang Pendampingan penyusunan qanun di Gampong Alue Leukot Kecamatan Paya Bakong ditargetkan akan tersusunnya draf Qanun Gampung tentang Pengelolaan Hutan di Gampong Alue Leukot Kecamatan Paya Bakong, diajukan dalam Skema Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat dan merujuk pada roadmap Pengabdian Universitas Malikussaleh khususnya pada bidang unggulan Integrasi Bangsa, Hukum dan Demokratisasi, pemetaan sosial dengan topik unggulan “Hukum Nasional dan Masyarakat Lokal”.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan penyusunan Qanun Gampung tentang Pengelolaan Hutan berbasis Kearifan Lokal dan penyuluhan hukum telah diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pendampingan dan penyuluhan hukum dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu penutupan berakhir.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengabdian perlu terus menerus dilakukan agar segala bentuk informasi hukum tersampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu biaya pengabdian kepada masyarakat diusulkan setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan kegiatan ini perlu memilih lokasi-lokasi yang masih jarang tersentuh dengan informasi hukum yang benar.

Adanya kegiatan lanjutan termasuk pelatihan-pelatihan hukum bagi masyarakat

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh atas dukungan pendanaan kegiatan pengabdian yang sudah dilakukansesungguhnya semoga terus berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Apri Rotin Djusfi, 2018. Keberadaan Tuha Peut Gampong Dalam Penyelesaian perselisihan Hukum Adat Aceh, *Jurnal Public Policy*, Vol 2, No 1, 51-58.
- [2] Asnawi Zainun. (Desember 2018). Kedudukan Fungsi Dan Peran Lembaga Adat Di Aceh (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, *Buletin Balee Mukim*.
- [3] Badruzzaman Ismail. 2007. *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya* (MAA: Historis dan Sosiologisnya). Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.

- [4] Yulia, et al, 2018, The Existence of Keujruen Blang in the Management of Water Resources as Local Wisdom in Rice Farming in Sawang Sub-District, *Indian Journal of Public Health Research & Development*, December 2018, Vol. 9, No. 12, 294-297.
- [5] Delfi Suganda, 2018, Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong, *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, Vol. 2, No. 1, 61-74.
- [6] Hakim Nyak Pha, 2005, Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian, *Majalah Jemala*, Nomor XVI.
- [7] Juniarti, 2012. Peran Strategis Peradilan Adat Di Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan Dan Kaum Marjinal, *Prosising Konferensi AICIS XII*, UIN Arraniry, Banda Aceh.
- [8] Kamaruddin et al, Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat, *Walisongo*, Volume 21, Nomor 1, Mei 2013, 39-70.
- [9] Muhammad Iqbal, et al. 2020, Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh* Vol. 03, No. 01, 383-392.
- [10] Rabi Agustia, 2018. Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Badan Permusyawaratan Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat, *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 2 No.1, 109-121.
- [11] Syahrizal, 2004. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Aceh: Nadiya Foundation.
- [12] Taqwaddin Husin, 2015. Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh Customary Dispute Settlement In Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 67, Th. XVII, 511-532.
- [13] Teuku Saiful, 2020. Peran Perangkat Adat Desadalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat Di Aceh, *Jurnal Hukum Doktrinal*, vol 2 No 2